



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Alamat : Jl.Letjen S. Parman No.27 Telp.(0537) 3032808 – 3032809 KUALA KURUN

Email : disperindag.gumas@gmail.com

Kuala Kurun, 08 Oktober 2018

Nomor : 510 / 372 / Disperindag/XI / 2018
Lampiran : -
Perihal : **Pertimbangan Teknis
Izin Café "LIPI" / An. Menteng**

Kepada
Yth. **Café "LIPI" / An. Menteng**
Di -

Tempat

Menindaklanjuti permohonan **Café "LIPI" / An. Menteng**, Nomor :
lepas Tanggal 08 Oktober 2018 permohonan Rekomendasi, dengan ini kami
sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan permohonan **Café "LIPI" / An. Menteng** yang beralamat di jalan masyarakat Desa Dahian Tambuk Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas akan melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol minum ditempat.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan verifikasi administrasi permohonan **Café "LIPI" / An. Menteng** wajib memenuhi ketentuan yang di tetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Gunung Mas No. 13 Tahun 2012 sebagai berikut :
 - ✓ Pihak Pemohon rekomendasi ini bersedia menyelesaikan Komitmen Pemenuhan Perizinan Berusaha Terintergritas secara elektronik.
 - ✓ Pihak Pemohon harus mematuhi larangan diminum ditempat pada lokasi tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, Rumah sakit dan Pemukiman Padat Penduduk.
 - ✓ Pihak Pemohon **Café "LIPI" / An. Menteng** harus menyediakan sarana dan prasarana berupa ruangan café, kursi, meja tempat duduk minum (jika ada Meja Bar) dan memasang papan reklame ditempat usahanya.
 - ✓ Memiliki tempat usaha sendiri
 - ✓ Membuat jadwal operasional jam buka tutup café.
 - ✓ Pengambilan minuman beralkohol harus berdasarkan penunjukan Subdistributor di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
 - ✓ Tidak menjual minuman beralkohol kepada anak-anak yang belum berusia 21 tahun keatas.
 - ✓ Izin berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang, dan apabila pihak pemilik izin tidak lagi melakukan perpanjangan, maka izin tempat penjualan minuman beralkohol harus dikembalikan kepada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas.

- ✓ izin dapat dicabut dan atau dibekukan apabila pemilik melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan dalam peraturan ini dan terhadap peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- ✓ Bersedia menjaga keamanan, kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar.
- ✓ Pihak pemohon telah melakukan perpanjangan dan menyelesaikan pembayaran PAD / Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol golongan AB sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- ✓ Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C^2H^2OH) 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (Lima perseratus).
- ✓ Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C^2H^2OH) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus).
- ✓ Daftar dan jumlah minuman beralkohol yang dijual Café "LIPI" terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian serta kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas



Drs. YULIANUS UMAR
Pembina Utama Muda
Nip. 19600623 199303 1 002

| | | | |
|--|---|--|--|
| Nomor Bukti Pengeluaran Berkas oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas | : | 510 / 372 / Disperindag / X / 2018 |  Paraf |
| Tanggal | : | 09 Oktober 2018 | |
| Kasi. Bina Usaha Pemasaran Promosi Dan Perijinan | : | Oktora Mimik, S. Sos., M.Si Penata / III.c Nip. 19801012 200903 2 008 | |

Mengetahui,

Kepala Dinas



Drs. YULIANUS UMAR
Pembina Utama Muda
Nip. 19600623 199303 1 002